

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Penerapan Restrukturisasi dalam penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Penerapan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan Cabang Krakatau yaitu Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah jangka waktunya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank. Di BPRS Al-Washliyah Cabang Krakatau. Restrukturisasi dilakukan dengan tujuan agar nasabah dapat menyelesaikan sisa kewajibannya dengan baik dan lancar. Hal ini dilakukan karena pihak bank memandang nasabah masih mendapat kepercayaan dari pihak bank.
2. Kendala Penerapan Restrukturisasi Untuk Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Dikarenakan
  - Tidak kooperatifnya nasabah dalam menanggapi surat teguran maupun surat panggilan dari bank terkait penyelesaian hutangnya.
  - Nasabah tidak mau menyerahkan jaminan secara suka rela kepada bank atau menjualnya sendiri untuk melunasi sisa hutangnya kepada bank. Dan

Terdapat sebahagian pembiayaan nasabah tidak memiliki jaminan atau memiliki jaminan, namun tidak mencakup sisa kewajiban nasabah.

- Pengikatan jaminan masih banyak menggunakan surat kuasa menjual tanpa membebaskan hak tanggungan terhadap agunan nasabah.

3. Efektifitas Restrukturisasi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Restrukturisasi pembiayaan Mudharabah bermasalah dikatakan efektif apabila meringankan nasabah dalam penyelesaian kewajibannya dan nasabah dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sehingga restrukturisasi pembiayaan Mudharabah mampu menyelamatkan kepentingan nasabah dan pihak bank pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

## **5.2 Saran**

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk BPRS Al-Washliyah cabang Krakatau dalam menangani rekturisasi dalam penyelesaian pembiayaan mudhrabah bermasalah pada PT. BPRS Al-Washliyah Cabang Krakatau perlu ditingkatkan dalam menganalisa bagi calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan apakah calon nasabah memang layak untuk diberikan pembiayaan tersebut dan pengawasan setelah proses pembiayaan direalisasi yang dilakukan secara terencana, efektif dan terpadu seperti pembayaran cicilan pokok dan margin secara tepat waktu perlu dipantau dengan baik.

2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penyelesaian kebijakan pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya dalam lembaga keuangan Syariah.